



PT AirAsia Indonesia Tbk
Jl. Marsekal Surya Dharma
(M1) No. 1, Kel. Selapajang
Jaya, Kecamatan Nglasari,
Kota Tangerang, Banten
15127 - Indonesia
Telp. (021) 2985 0883
Fax. (021) 2985 0889
airasia.com

Tangerang, 3 Januari 2019

Nomor : AAID/CORSEC/DIRUT/01-2019/001
Lampiran : -
Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**

Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik Bidang Usaha : PT AirAsia Indonesia Tbk. ("**Perseroan**")
Telepon : (021) 29850888
Faksimili : (021) 29850889
Alamat surat elektronik (e-mail) : dinesh@airasia.com
permatasarisauqi@airasia.com

Tanggal Kejadian 31 Desember 2018

Jenis Informasi atau Fakta Material Penandatanganan *Conditional Perpetual Capital Security Purchase Agreement* tanggal 31 Desember 2018 antara PT Indonesia AirAsia ("**IAA**") sebagai penerbit dan AirAsia Berhad ("**AAB**") sebagai pemegang sekuritas perpetual sejumlah USD80.000.000 atau sekitar Rp1.172.000.000.000.

Uraian Informasi atau Fakta Material Dalam rangka memberikan bantuan finansial kepada IAA dengan tujuan agar (i) total ekuitas dalam laporan keuangan Perseroan tahun 2018 menjadi positif secara konsolidasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan kebijakan internal Kementerian Perhubungan; dan (ii) membayar tagihan-tagihan penting yang sudah jatuh tempo dan tertagih berdasarkan surat peringatan dari beberapa *vendor*, yang apabila tidak dibayar dengan segera dapat berdampak secara material dan signifikan terhadap kelangsungan operasional, usaha dan kinerja IAA dan Perseroan secara tidak langsung sehingga dapat merugikan pemegang saham publik Perseroan, IAA menerbitkan Sekuritas Perpetual kepada AAB berdasarkan *Conditional Perpetual Capital Security Purchase Agreement* tanggal 31 Desember 2018 sejumlah USD80.000.000 atau sekitar Rp1.172.000.000.000 kepada AAB ("**Perjanjian Perpetual Sekuritas Bersyarat**").

1. Jenis Transaksi

Transaksi pemberian finansial melalui penerbitan sekuritas perpetual IAA kepada AAB sebesar USD80.000.000 atau sekitar Rp1.172.000.000.000 berdasarkan Perjanjian Perpetual Sekuritas Bersyarat.

2. Nilai Transaksi

Dengan tunduk pada pemenuhan beberapa kondisi pendahuluan di dalam Perjanjian Perpetual Sekuritas Bersyarat, nilai total sekuritas perpetual diberikan oleh AAB kepada IAA dengan total jumlah keseluruhan USD80.000.000 atau sekitar Rp1.172.000.000.000 yang secara keseluruhan mencerminkan 50% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk akhir tahun buku 2017.

3. Pihak-pihak Yang Bertransaksi

a. Penerbit

IAA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan alamat terdaftar di Jl. Marsekal Suryadharma (M1) No. 1, Selapanjang Jaya, Tangerang, yang 57,25% saham ditempatkan dimiliki oleh Perseroan.

b. Pemegang Sekuritas

AAB, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Malaysia dan berkedudukan di Malaysia, yang merupakan pemegang saham pengendali tidak langsung dari Perseroan melalui AirAsia Investment Ltd ("AAIL"), salah satu pengendali Perseroan.

4. Hubungan Afiliasi

Terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan AAB, dimana AAB merupakan pemegang saham pengendali tidak langsung dari Perseroan melalui AAIL, salah satu pengendali Perseroan.

Sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan dan IAA, dengan mengingat ketentuan dalam Perjanjian Perpetual Sekuritas Bersyarat memiliki syarat dan ketentuan yang secara komersial sama dengan Perjanjian-Perjanjian Perpetual Sekuritas yang telah diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal dengan

HMETD pada November 2017 dan pada tanggal penerbitan sekuritas perpetual terakhir akan memperoleh laporan kewajaran, transaksi tersebut diyakini transaksi yang wajar dan merupakan transaksi afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan.

Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Perpetual Sekuritas Bersyarat, Perseroan melalui IAA akan menerima dana segar tambahan yang akan membuat (i) total ekuitas dalam laporan keuangan Perseroan tahun 2018 menjadi positif secara konsolidasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan kebijakan internal Kementerian Perhubungan; dan (ii) membayar tagihan-tagihan penting yang sudah jatuh tempo dan tertagih, yang apabila tidak dibayar dengan segera dapat berdampak secara material dan signifikan terhadap kelangsungan usaha dan kinerja IAA dan Perseroan secara tidak langsung sehingga dapat merugikan pemegang saham publik Perseroan.

Pelaksanaan Perjanjian Perpetual Sekuritas Bersyarat akan memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan, kegiatan operasional, ataupun kelangsungan usaha baik IAA secara langsung atau Perseroan secara tidak langsung mengingat total ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan interim September 2018, telah menunjukkan **negatif**.

Kondisi '**ekuitas negatif**' ini akan terus berlanjut apabila Perseroan melalui IAA tidak menerima dana segar dengan segera serta ditambah pula dengan adanya surat peringatan untuk membayar dengan segera dari beberapa vendor salah satunya Pertamina dan Angkasa Pura II, yang apabila tidak dibayar akan berdampak pada secara material dan signifikan terhadap kelangsungan operasional, usaha dan kinerja IAA dan Perseroan secara tidak langsung.

Sehubungan dengan adanya potensi pengenaan sanksi administratif berdasarkan Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2, berdasarkan penilaian diskresi Perseroan, Perseroan percaya bahwa resiko sanksi administratif tidak memiliki dampak secara signifikan dan material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan operasional, usaha dan kinerja Perseroan daripada kondisi ekuitas negatif dan surat peringatan untuk membayar dengan segera dari beberapa vendor, yang apabila tidak dibayar akan berdampak pada secara material dan signifikan terhadap kelangsungan operasional, usaha dan kinerja IAA dan Perseroan secara tidak langsung.

Selain itu, penandatanganan Perjanjian Perpetual Sekuritas Bersyarat juga telah mendapatkan persetujuan dari Rapat

Umum Pemegang Saham IAA berdasarkan Keputusan Resolusi Pemegang Saham PT Indonesia AirAsia tanggal 31 Desember 2018, Dewan Komisaris IAA dan Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT AirAsia Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2018 dan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Indonesia AirAsia tanggal 31 Desember 2018.

**Keterangan lain-lain
Informasi lainnya**

dan Saat ini Perseroan juga sedang dalam tahap penyusunan laporan keuangan yang berakhir tahun 2018 dan laporan kewajaran atas nilai sekuritas perpetual serta persiapan untuk mengadakan rapat umum pemegang saham untuk menyetujui transaksi material dalam rangka pemenuhan persyaratan dari Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 ("**Peraturan IX.E.1**") dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-614/BL/2011 ("**Peraturan IX.E.2**").

Perseroan akan berencana melakukan keterbukaan informasi sehubungan dengan Peraturan IX.E.1 paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penerbitan sekuritas perpetual terakhir (yaitu tanggal 28 Februari 2019) dan Perseroan juga bersedia untuk memperoleh persetujuan pemegang saham independen apabila berdasarkan laporan kewajaran terbukti apabila penerbitan sekuritas perpetual berdasarkan Perjanjian Perpetual Sekuritas Bersyarat merupakan transaksi mengandung benturan kepentingan dan tidak wajar sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan IX.E.1.

Berikut adalah ketentuan penting dari Perjanjian Perpetual Sekuritas Bersyarat antara lain:

- Dengan tunduk pada pemenuhan beberapa kondisi pendahuluan, penerbitan sekuritas perpetual oleh IAA kepada AAB sebesar USD80.000.000 atau sekitar Rp1.172.000.000.000 diberikan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu (i) sebesar 37,5% dari nilai perpetual pada tanggal 31 Desember 2018; (ii) sebesar 37,5% dari nilai perpetual pada tanggal 31 Januari 2019; dan (iii) sebesar 25% dari nilai perpetual pada tanggal 28 Februari 2019;
- Penerbitan sekuritas perpetual oleh AAB secara penuh masih bergantung pada beberapa kondisi pendahuluan salah satunya adalah diperolehnya semua persetujuan dan perizinan termasuk dari pemerintah atau regulator yang diperlukan untuk melaksanakan transaksi

penerbitan sekuritas perpetual. Jika tidak dipenuhi oleh IAA sebagai Penerbit, AAB dapat mengakhiri Perjanjian Perpetual Sekuritas Bersyarat. Dengan belum dipenuhinya seluruh persyaratan pendahuluan, maka Perjanjian Perpetual Sekuritas Bersyarat dapat dianggap belum efektif dan mengikat para pihak;

- Sekuritas perpetual dikenakan bunga atas saldo pokok dan IAA dapat membayar Distribusi tersebut setiap setengah tahun dengan tingkat bunga sebesar 2% per tahun selama 12 bulan efektif sejak perjanjian ditandatangani, kemudian sebesar 8% per tahun setelahnya ("Tarif Distribusi"), sampai dengan tahun ketujuh sejak diterbitkannya sekuritas perpetual ("*First Call Date*"). Pada setiap periode setelah *First Call Date*, tingkat bunga yang berlaku adalah Tarif Distribusi ditambah dengan step-up margin sebesar 5%. IAA dapat, atas keputusannya sendiri sepenuhnya, memilih untuk menanggihkan, baik seluruh atau sebagian, pembayaran bunga, kecuali ketika terjadi suatu kejadian keharusan pembayaran bunga. Namun, terjadinya kejadian keharusan pembayaran bunga tersebut merupakan keputusan IAA sendiri sepenuhnya. Ketika penangguhan terjadi, tunggakan bunga diakumulasikan. Tidak terdapat denda yang dikenakan kepada IAA dalam hal terjadinya penangguhan pembayaran bunga kepada AAB;
- Sekuritas perpetual dapat dialihkan kepada pihak ketiga manapun dengan ketentuan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- selama periode penebusan (non-redemption period – yaitu suatu periode ketika IAA belum melakukan penebusan atas sekuritas perpetual kepada AAB), AAB berhak untuk mengkonversi seluruh atau sebagian dari sekuritas perpetual menjadi saham IAA dengan ketentuan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- Sekuritas perpetual tersebut tidak dijamin dan tidak memiliki tanggal penebusan, dengan demikian IAA tidak berkewajiban untuk melakukan penebusan saldo pokok namun memiliki hak untuk, atas keputusannya sendiri sepenuhnya, melakukan penebusan baik seluruh atau sebagian, pada *First Call Date* maupun pada tanggal pembayaran bunga selanjutnya.



Demikian laporan informasi atau fakta material ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

PT AIRASIA INDONESIA TBK



Nama : Dinesh Kumar

Jabatan : Direktur

Tembusan:

1. Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Jasa Otoritas Jasa Keuangan
2. Kepada Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia